

HKI sebagai Aset Pembiayaan: Kajian Hukum, Mekanisme, dan Tantangan Implementasinya di Indonesia

Urbanisasi^{1*}, Anthony Sutedja²

^{1,2}Jurusan Strata 1 Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Letjen S. Parman St No.1, RT.6/RW.16, Tomang, Grogol petamburan, West Jakarta City, Jakarta

E-mail: urbanisasi@fh.untar.ac.id

* Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3710>

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article history

Received: 17 Nov 2025

Revised: 23 Nov 2025

Accepted: 29 Nov 2025

Kata Kunci:

Hak Kekayaan Intelektual, Aset Tak Berwujud, Jaminan Kredit, Perbankan, Inovasi Ekonomi.

Keywords:

Intellectual Property, Intangible Assets, Loan Collateral, Banking, Economic Innovation



Kekayaan Intelektual saat ini termasuk dalam salah satu aset yang bisa dimiliki oleh individu dan Badan Usaha. Dari klasifikasi aset yang diatur dalam Kitab Undang Hukum Perdata (KUHPdata) Buku II Bab 1 Pasal 499, disebutkan: "Menurut paham undang-undang, yang dinamakan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik." Hak Kekayaan Intelektual termasuk dalam kategori benda tidak berwujud (benda immaterial atau benda tak berwujud). Tetapi untuk menyatakan HKI ini menjadi milik individu atau badan usaha perlu diakui secara hukum. Pada prosesnya HKI ini untuk mendapatkan pengakuan dan kepemilikan ini secara sah perlu didaftarkan di Lembaga Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI), dalam prosesnya setelah pendaftaran ini setelah berhasil dan diproses, maka akan diterbitkan sertifikat kepemilikan atas kekayaan Intelektual tersebut bagi yang mendaftarkan. Seiring dengan berkembangnya dunia bisnis dan ekonomi kreatif, HKI tidak hanya berfungsi sebagai bentuk perlindungan atas karya intelektual, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai aset bernilai ekonomi tinggi yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan pembiayaan. Salah satu bentuk inovasi pemanfaatan HKI adalah penggunaannya sebagai jaminan kredit perbankan. Konsep ini memberikan alternatif baru bagi pelaku usaha, khususnya di sektor industri kreatif, yang sering kali menghadapi keterbatasan agunan konvensional seperti tanah atau bangunan.

Intellectual Property is currently included in one of the assets that can be owned by individuals and Business Entities. From the classification of assets regulated in the Civil Code (KUHPdata) Book II Chapter 1 Article 499, it is stated: "According to the understanding of the law, what is called an object is every item and every right that can be controlled by ownership rights." Intellectual Property Rights are included in the category of intangible objects (immaterial objects or intangible objects). However, to declare this IPR to be owned by an individual or business entity, it needs to be legally recognized. In the process, this IPR to obtain this recognition and ownership legally needs to be registered with the Directorate General of Intellectual Property (DJKI), in the process after this registration is successful and processed, a certificate of ownership of the Intellectual Property will be issued to those who register. Along with the development of the business world and the creative economy, IPR not only functions as a form of protection for intellectual works, but also has great potential as a high economic value asset that can be utilized in various financing activities. One form of innovation in the use of IPR is its use as collateral for bank credit. This concept offers a new alternative for businesses, particularly in the creative industries, which often face limitations in conventional collateral such as land or buildings.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Urbanisasi, et al (2025). HKI sebagai Aset Pembiayaan: Kajian Hukum, Mekanisme, dan Tantangan Implementasinya di Indonesia, 4(2). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3710>

PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hasil olah pikir manusia yang menghasilkan karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi. Dalam perkembangan ekonomi global saat ini, HKI tidak hanya dipandang sebagai sarana perlindungan atas hak pencipta, melainkan juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi bagi pemiliknya. HKI seperti merek, paten, desain industri, dan hak cipta dapat menjadi aset strategis yang meningkatkan reputasi dan nilai suatu perusahaan. Oleh karena itu, HKI termasuk dalam kategori kekayaan tidak berwujud (intangible asset) yang dapat memberikan manfaat ekonomi nyata apabila dimanfaatkan dengan optimal. Bagi sebagian besar pelaku usaha, khususnya di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta industri kreatif, keterbatasan akses terhadap pembiayaan perbankan masih menjadi hambatan utama. Banyak di antara mereka yang memiliki aset intelektual bernilai tinggi, tetapi tidak memiliki aset berwujud seperti tanah atau bangunan yang umumnya disyaratkan sebagai jaminan kredit. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan akan alternatif agunan baru yang lebih sesuai dengan karakter usaha kreatif. Dalam hal ini, HKI memiliki potensi besar untuk dijadikan jaminan kredit karena memiliki nilai ekonomi yang dapat dinilai secara objektif dan memberikan perlindungan hukum kepada pemiliknya.

Dari sisi hukum, penggunaan HKI sebagai jaminan sebenarnya telah mendapatkan dasar normatif dalam sistem hukum Indonesia. Beberapa peraturan seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan landasan bagi pengakuan nilai ekonomi HKI. Selain itu, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia juga memungkinkan benda tidak berwujud dijadikan objek jaminan. Bahkan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui peraturan terkait telah membuka ruang bagi agunan non-fisik untuk digunakan dalam pemberian kredit. Hal ini menunjukkan bahwa secara hukum, peluang pemanfaatan HKI sebagai jaminan telah diakomodasi, meskipun praktiknya masih sangat terbatas. Walaupun pengaturannya telah tersedia, penerapan HKI sebagai objek jaminan masih menemui sejumlah kendala di lapangan. Hambatan utama yang dihadapi adalah belum adanya mekanisme penilaian nilai ekonomi HKI yang baku di tingkat nasional. Selain itu, lembaga keuangan masih menilai bahwa HKI sulit dijadikan jaminan karena tidak memiliki nilai likuiditas yang pasti apabila terjadi gagal bayar. Rendahnya jumlah lembaga penilai profesional yang memahami valuasi HKI juga menyebabkan proses penjaminan menjadi sulit diterapkan secara praktis. Akibatnya, pemanfaatan HKI sebagai agunan masih berada pada tataran konsep dan belum banyak diterapkan oleh perbankan di Indonesia.

Lebih lanjut, melihat kondisi tersebut, perlu dilakukan penelitian yang menelaah kedudukan hukum, mekanisme, serta tantangan penggunaan HKI sebagai jaminan kredit di lembaga keuangan. Kajian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dasar hukum serta praktik pelaksanaannya yang dapat diterapkan di Indonesia. Karena saat ini Bank lebih familiar menggunakan Aset tetap dan berwujud yang digunakan sebagai agunan. Padahal HKI juga dapat diterapkan sebagai jaminan dalam sebuah kredit. Secara tidak langsung hal ini memberikan manfaat ekonomis bagi pelaku industri kreatif, pelaku usaha, pemerintah dan pihak perbankan itu sendiri. Manfaat ini juga secara keseluruhan dapat menjalankan roda perekonomian di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan lembaga keuangan agar HKI dapat berfungsi efektif sebagai jaminan kredit, sekaligus memperkuat peran ekonomi kreatif dalam pembangunan nasional.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan dan konsep hukum terkait pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai objek jaminan kredit.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

Pendekatan Perundang-undangan

Untuk menelaah aturan hukum mengenai HKI dan lembaga jaminan, seperti UU HKI, UU Jaminan Fidusia, KUHPerdara, serta regulasi OJK.

Pendekatan Konseptual

Untuk mengkaji konsep aset tak berwujud, nilai ekonomi HKI, dan konsep jaminan kredit.

Pendekatan Kasus

Digunakan apabila terdapat contoh atau praktik terkait penggunaan HKI sebagai agunan.

Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, meliputi:

1. Bahan hukum primer: peraturan perundang-undangan.
2. Bahan hukum sekunder: buku, jurnal, artikel ilmiah, laporan resmi, dan literatur terkait.
3. Bahan hukum tersier: kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan, dokumen resmi, dan literatur akademik terkait HKI dan jaminan kredit.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengolah dan menginterpretasikan bahan hukum untuk menjawab rumusan masalah mengenai kedudukan hukum, mekanisme, serta tantangan penggunaan HKI sebagai objek jaminan kredit.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya HKI merupakan sebagai alternatif yang dapat digunakan sebagai agunan saat mengajukan kredit di Bank maupun Finansial institusi resmi. Hal ini dapat dilakukan dan dapat diterapkan ke depannya oleh kreditor sebagai pemberi dana pinjaman bagi debitur. Tapi semua ini diperlukan juga peran aktif dari pemerintah, mulai menerapkan aturan dan hukum yang mengatur mengenai penggunaan HKI dapat dijadikan sebagai agunan dalam sebuah pinjaman. Sebab tanpa adanya aturan dan hukum yang tepat dalam mengatur, hal ini dapat menimbulkan permasalahan baru ke depannya. Lebih lanjut, alasan HKI dapat digunakan sebagai agunan dikarenakan HKI itu merupakan salah satu aset yang dimiliki oleh badan usaha dan perorangan, prosesnya perlu didaftarkan supaya untuk mendapatkan kepastian hukum bagi yang memiliki HKI tersebut. Proses pendaftaran dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kekayaan intelektual melalui situs resmi DJKI (Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual).

HKI juga merupakan kekayaan atau benda yang tidak berwujud ini sesuai dan tercantum dalam Kitab Undang Hukum Perdata mengenai kebendaan. Selanjutnya dalam KUHPerdata juga melalui Pasal 499 menyatakan bahwa benda mencakup setiap barang dan setiap hak yang dapat dikuasai milik pribadi. Ketentuan ini membuka ruang bagi HKI untuk masuk dalam kategori benda tidak berwujud yang dapat menjadi objek penguasaan dan memiliki nilai kekayaan. Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo, “benda tidak berwujud merupakan objek hukum yang dapat memiliki nilai ekonomi dan dapat dijadikan objek perikatan.” Pendapat ini menguatkan bahwa HKI memiliki karakteristik sebagai kekayaan yang dapat dijamin sehingga HKI sebagai Aset Kekayaan yang Memiliki Nilai Ekonomi. Adapun beberapa Undang- Undang yang mendukung pelaksanaan HKI sebagai Jaminan yang dilihat dari berbagai aturan dan sumber dari beberapa lembaga antara lain, undang-undang HKI memberikan pengakuan bahwa setiap jenis HKI memiliki nilai ekonomi, dapat dialihkan, dilisensikan, serta digunakan sebagai objek komersialisasi, antara lain: UU 28/2014 tentang Hak Cipta dalam Pasal 16 ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa hak cipta dapat dialihkan, diwariskan, dijadikan objek perjanjian. UU 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 3 menegaskan bahwa merek memiliki nilai ekonomi dan dapat dijadikan objek perikatan. Selanjutnya, dalam UU 13/2016 tentang Paten pada Pasal 72 menyebutkan bahwa paten dapat dialihkan dan dijadikan objek lisensi, yang merupakan bentuk pengakuan terhadap aspek kekayaan dari paten. Atas dasar ini, pengakuan bahwa HKI dapat dialihkan dan memiliki nilai ekonomi menegaskan bahwa HKI memiliki sifat kebendaan yang dapat dijadikan dasar sebagai objek jaminan.

Selanjutnya, Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai objek jaminan fidusia memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, khususnya Pasal 1 angka (2), menyatakan bahwa objek jaminan fidusia dapat berupa “*benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud.*” Ketentuan ini secara jelas membuka ruang bagi HKI—sebagai benda tidak berwujud yang dapat dimiliki, dialihkan, dan memiliki

nilai ekonomi—untuk dijadikan objek jaminan fidusia yang dibebankan oleh debitor kepada kreditor. Dengan demikian, hak-hak kebendaan yang bersifat immaterial, termasuk HKI, memenuhi unsur sebagai objek jaminan selama hak tersebut memiliki nilai ekonomi yang dapat dinilai secara terukur.

Selain dasar hukum tersebut, legitimasi penggunaan HKI sebagai jaminan juga diperkuat oleh kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berbagai regulasi mengenai penilaian agunan non-fisik, seperti POJK No. 35/POJK.05/2018 dan pedoman penilaian aset immaterial, memberikan ruang bagi lembaga keuangan untuk mempertimbangkan HKI sebagai agunan dalam proses pemberian kredit. Meskipun regulasi tersebut belum mengatur secara teknis mekanisme penjaminan HKI, kebijakan ini menunjukkan adanya pengakuan resmi terhadap potensi HKI sebagai bentuk agunan yang sah dalam praktik perbankan.

Dalam konteks internasional, beberapa negara seperti Korea Selatan, Singapura, dan Inggris telah mengimplementasikan pemanfaatan HKI sebagai jaminan kredit. Negara-negara tersebut telah mengembangkan sistem valuasi HKI, kerangka hukum yang mendukung, serta mekanisme pembiayaan yang memungkinkan HKI dijadikan aset penjamin pinjaman. Praktik internasional ini memperlihatkan bahwa HKI secara global telah dipandang sebagai aset bernilai ekonomi tinggi yang dapat digunakan dalam sektor pembiayaan modern.

Indonesia juga sedang bergerak menuju arah yang sama. Melalui berbagai inisiatif pemerintah, termasuk program “HKI sebagai jaminan pembiayaan” yang dikembangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), pemerintah berupaya memperkuat kapasitas HKI sebagai instrumen ekonomi. Upaya ini bertujuan untuk membuka akses pembiayaan yang lebih luas bagi pelaku usaha, khususnya UMKM dan sektor industri kreatif yang memiliki aset intelektual namun minim agunan fisik. Dengan demikian, langkah-langkah ini menegaskan penguatan kedudukan HKI sebagai aset yang layak dijadikan objek jaminan dalam sistem pembiayaan nasional.

Selanjutnya, Mekanisme dan Prosedur Bank dalam Mengakomodasi Penggunaan HKI sebagai Jaminan Kredit dengan Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai jaminan kredit memerlukan mekanisme yang disesuaikan dengan karakteristik HKI sebagai aset tidak berwujud. Agar lembaga keuangan dapat menerima HKI sebagai agunan, beberapa prosedur harus dilakukan secara sistematis sebagai berikut:

Pemeriksaan Keabsahan dan Status Kepemilikan HKI

Langkah pertama yang wajib dilakukan bank adalah memverifikasi bahwa HKI tersebut telah terdaftar secara resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Pemeriksaan ini mencakup keaslian sertifikat, status kepemilikan, masa perlindungan, serta memastikan bahwa HKI tidak sedang dalam sengketa. Validitas HKI menjadi dasar penting karena hanya hak yang diakui secara hukum yang bisa dibebankan sebagai jaminan.

Penilaian Nilai Ekonomi (Valuasi) HKI

Setelah legalitas dipastikan, lembaga keuangan perlu memperoleh estimasi nilai ekonomi HKI. Penilaian dilakukan oleh penilai profesional yang memahami aspek komersial HKI, seperti potensi pendapatan, kekuatan pasar, tingkat penggunaan, serta prospek pemanfaatannya. Proses valuasi memberikan gambaran rasional tentang seberapa besar kredit yang bisa diberikan menggunakan HKI sebagai agunan.

Analisis Risiko Kredit

Bank kemudian melanjutkan dengan evaluasi risiko. Pada tahap ini, bank menilai stabilitas bisnis debitor, keberlangsungan penggunaan HKI, potensi penurunan nilai, dan risiko pasar yang dapat memengaruhi HKI. Analisis risiko diperlukan karena nilai HKI bersifat dinamis dan bisa dipengaruhi tren industri atau perubahan preferensi konsumen.

Pembebanan Jaminan melalui Akta Fidusia

Jika HKI telah dinilai layak, bank dapat membebankan HKI sebagai jaminan melalui skema fidusia. Notaris menyusun akta jaminan fidusia yang memuat objek, nilai jaminan, dan hubungan hukum antara bank dan debitor. Akta tersebut kemudian didaftarkan dalam Sistem Administrasi Jaminan Fidusia (SIKF) Kementerian Hukum dan HAM untuk memperoleh sertifikat fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial.

Pemantauan Nilai HKI secara Berkala

Karena nilai HKI dapat berubah sewaktu-waktu, bank harus melakukan pemantauan berkala. Pemantauan dilakukan dengan menilai perkembangan usaha debitor, kinerja komersial HKI, serta status

hukum perlindungan HKI (misalnya perpanjangan masa berlaku merek). Evaluasi berkala menjaga agar nilai agunan tetap sebanding dengan kredit yang diberikan.

Pelaksanaan Eksekusi Jaminan

Jika terjadi wanprestasi, bank dapat melakukan eksekusi HKI berdasarkan ketentuan fidusia. Eksekusi dapat berupa pengalihan hak ekonomi kepada pihak lain, penjualan lisensi, atau lelang HKI kepada pihak yang membutuhkan hak tersebut. Proses eksekusi harus mempertimbangkan mekanisme hukum serta pasar yang relevan untuk memaksimalkan nilai pemulihan.

Meskipun secara hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah memenuhi kriteria sebagai objek jaminan, implementasinya dalam praktik perbankan masih menghadapi berbagai hambatan. Tantangan tersebut muncul dari aspek regulasi, teknis, hingga kelembagaan yang memerlukan perhatian khusus agar pemanfaatan HKI sebagai instrumen pembiayaan dapat berjalan optimal. Berikut pembahasan terkait tantangan utama beserta solusi yang dapat diterapkan.

Salah satu kendala terbesar adalah belum tersedianya standar nasional yang jelas mengenai metode penilaian HKI. Ketidakhadiran standar ini menyebabkan penilai menggunakan pendekatan yang berbeda-beda sehingga menghasilkan estimasi nilai yang tidak konsisten. Kondisi tersebut membuat lembaga keuangan kesulitan menentukan nilai agunan yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah perlu menyusun pedoman resmi mengenai valuasi HKI yang berlaku secara nasional, termasuk pembentukan lembaga penilai HKI yang tersertifikasi agar proses penilaian lebih terukur, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Di samping itu, pemahaman lembaga keuangan terhadap karakteristik HKI masih relatif terbatas. Banyak bank menganggap HKI sebagai aset yang kompleks, sulit dinilai, dan tidak stabil sehingga mereka cenderung enggan menerima HKI sebagai jaminan kredit. Situasi ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas bagi analis kredit melalui pelatihan yang membahas aspek hukum, komersial, dan teknis HKI. Selain itu, kerja sama antara bank dengan konsultan atau penilai HKI dapat membantu memperkuat analisis risiko dalam proses pemberian kredit.

Tantangan lainnya adalah sifat nilai HKI yang tidak tetap dan dapat berubah seiring perkembangan teknologi, tren konsumen, atau dinamika pasar. Fluktuasi nilai ini dapat meningkatkan risiko kredit bagi bank. Oleh karena itu, lembaga keuangan perlu menerapkan monitoring nilai HKI secara berkala serta menerapkan rasio *loan-to-value* yang lebih hati-hati untuk mengantisipasi ketidakstabilan nilai tersebut.

Dalam hal eksekusi jaminan, HKI memiliki karakter berbeda dibandingkan aset berwujud sehingga proses pengalihannya sering kali lebih sulit. Eksekusi HKI membutuhkan pasar yang relevan serta pihak yang memiliki kecakapan untuk memanfaatkan hak tersebut. Untuk mempermudah proses ini, diperlukan mekanisme lelang HKI yang terstruktur dan transparan, baik pada tingkat nasional maupun melalui kerja sama dengan organisasi internasional seperti WIPO. Selain itu, pemerintah perlu menyusun pedoman teknis eksekusi HKI guna memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan hak kreditor.

Tantangan berikutnya adalah rendahnya kesadaran pelaku usaha, terutama UMKM, untuk mendaftarkan HKI mereka. Banyak pelaku usaha yang telah memiliki aset intelektual bernilai, namun tidak mendaftarkannya sehingga tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah dan tidak dapat digunakan sebagai jaminan kredit. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah perlu memperkuat program sosialisasi, pendampingan, dan memberikan insentif pendaftaran HKI. Integrasi data UMKM dengan database DJKI juga dapat mempermudah verifikasi dan penilaian HKI sebagai agunan.

Secara keseluruhan, berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa penerapan HKI sebagai jaminan kredit memerlukan penguatan regulasi, standarisasi penilaian, peningkatan kapasitas lembaga keuangan, serta partisipasi aktif pemerintah dan pelaku usaha. Dengan adanya sinergi di antara seluruh pihak terkait, HKI dapat berfungsi sebagai instrumen jaminan yang efektif untuk mendorong pembiayaan sektor kreatif dan memperkuat perekonomian nasional.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai objek jaminan kredit, dapat disimpulkan beberapa hal berikut. Pertama, secara normatif HKI memiliki kedudukan hukum yang sah sebagai jaminan karena dikategorikan sebagai benda tidak

berwujud menurut KUHPerdara dan diakui memiliki nilai ekonomi berdasarkan undang-undang yang mengatur Hak Cipta, Merek, Paten, dan Desain Industri. Ketentuan These tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia yang secara tegas membuka ruang bagi “benda bergerak tidak berwujud” untuk dijadikan objek jaminan, sehingga HKI secara hukum memenuhi unsur sebagai agunan yang dapat dibebankan kepada kreditor.

Kedua, mekanisme penggunaan HKI sebagai jaminan kredit menuntut adanya proses yang terstruktur mulai dari verifikasi kepemilikan HKI, penilaian nilai ekonomi, analisis risiko, pembebanan melalui akta fidusia, hingga pemantauan nilai HKI secara berkala. Prosedur tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi kreditor sekaligus memastikan bahwa nilai HKI tetap sebanding dengan kredit yang diberikan.

Ketiga, penerapan HKI sebagai agunan masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti belum adanya standar penilaian HKI yang baku, minimnya pemahaman lembaga perbankan terhadap karakteristik HKI, fluktuasi nilai ekonomi HKI, kesulitan dalam proses eksekusi, serta rendahnya tingkat pendaftaran HKI di kalangan pelaku UMKM. Berbagai hambatan ini menunjukkan bahwa pemanfaatan HKI sebagai jaminan masih berada pada tahap awal sehingga membutuhkan dukungan regulasi dan kelembagaan yang lebih kuat.

Secara keseluruhan, HKI memiliki potensi besar untuk dijadikan instrumen jaminan kredit yang dapat mendukung akses pembiayaan bagi UMKM dan pelaku industri kreatif. Namun, pemanfaatan tersebut hanya dapat berjalan efektif apabila didukung oleh kepastian hukum, mekanisme penilaian yang jelas, kesiapan lembaga perbankan, serta peningkatan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya pendaftaran HKI.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku usaha, sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu menetapkan standar nasional penilaian HKI. Regulasi khusus mengenai metodologi valuasi HKI perlu disusun dan diberlakukan secara luas agar nilai HKI dapat dinilai secara objektif dan konsisten oleh penilai profesional.
2. OJK dan DJKI perlu memperkuat pedoman teknis terkait penerimaan HKI sebagai jaminan. Diperlukan penyusunan aturan operasional yang menjelaskan prosedur pembebanan, pemantauan, dan eksekusi HKI sebagai jaminan agar lembaga keuangan memiliki panduan yang jelas dalam praktik.
3. Lembaga keuangan perlu meningkatkan kapasitas analisis kredit. Pelatihan terkait karakteristik HKI, cara menilai risikonya, serta pemanfaatannya dalam pembiayaan harus diberikan secara berkala agar perbankan lebih siap menerima HKI sebagai agunan
4. Pemerintah perlu mendorong digitalisasi dan integrasi data HKI. Integrasi antara database DJKI dan data UMKM akan mempercepat proses verifikasi serta mendukung penilaian HKI secara lebih akurat.
5. Pelaku UMKM perlu meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya pendaftaran HKI. Pemerintah dapat memberikan pendampingan, penyederhanaan proses pendaftaran, atau subsidi biaya untuk mendorong UMKM melindungi aset intelektual mereka sehingga memiliki kekuatan hukum sebagai jaminan.
6. Pengembangan mekanisme Lelang HKI perlu dilakukan. Untuk mengatasi kendala eksekusi, diperlukan platform lelang HKI nasional atau kerja sama dengan lembaga internasional seperti WIPO agar kreditor memiliki sarana yang efektif dalam melakukan eksekusi jaminan.

Dengan penerapan saran tersebut di lapangan dan ke depannya, HKI diharapkan dapat berfungsi optimal sebagai instrumen pembiayaan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, memperkuat ekosistem industri kreatif, serta membuka akses kredit yang lebih luas bagi pelaku usaha di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama- Pertama, saya aturkan dan sampaikan ucapan terima kasih Kepada Tuhan Yang Maha Esa dan selanjutnya kepada dosen dari Universitas Tarumanagara yaitu Bapak Urbanisasi , S.H., SIP, M.H., CLA, CIL, Dr , yang mana selaku sebagai dosen pengajar untuk mata kuliah Hukum Bisnis yang telah membimbing dan memberikan pengajaran dalam hukum Hukum Bisnis di semester ini. Selanjutnya, tidak lupa saya memberikan ucapan terima kasih kepada ayah saya selaku sebagai pengacara senior dan mentor saya yaitu Bapak Sutedja SH, yang dalam proses pembelajaran hukum

sejauh ini memberikan masukan dan pandangannya terhadap sistem hukum Bisnis dan Perdata yang beliau peroleh berdasarkan dari ilmu, pengalaman dan pandangan sisi hukumnya dalam membimbing saya dalam proses pembelajaran HKI sejauh ini. Sehingga saya dapat menyusun jurnal ini bertema mengenai HKI dapat digunakan sebagai alternatif dalam penggunaan sebagai agunan dalam mengajukan pinjaman di Bank. Saya meminta maaf apabila terjadi kesalahan dalam penyusunan kalimat dan kekurangan lainnya. Terima kasih atas bantuan terhadap ilmu dan pengetahuannya bagi orang-orang yang telah mendukung saya dalam penulisan jurnal sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia. Semoga dengan diterbitkan jurnal ini dapat berguna bagi orang mencari informasi mengenai HKI yang dapat digunakan sebagai agunan dalam mengajukan pinjaman ke finansial industry resmi, hal ini tentu sangat baik sekali terutama dalam pelaku ekonomi kreatif yang keterbatasan modal usaha tetapi mempunyai suatu aset yang bernilai ke depannya jika pelaku usaha tersebut ingin mengajukan pinjaman dan melakukan ekspansi usaha bisnis.

REFERENSI

- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Panduan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Sebagai Agunan. Jakarta: Kememparekraf, 2021.
- Margono, S. Hukum Kekayaan Intelektual: Teori, Praktik dan Prosedur. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Penilai Dalam Penilaian Agunan Untuk Pemberian Kredit oleh Bank Umum.
- Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 tentang Penilaian Kembali Aset Dalam Rangka Pembiayaan.
- Saidin, OK. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights). Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 angka (2).
- World Intellectual Property Organization (WIPO). IP Financing: Unlocking Intangible Assets for Business Growth. Geneva: WIPO, 2019.
- Wiradiputra, D. "Kendala Penerapan Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit di Indonesia." Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 26 No. 2 (2019).